



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diatur struktur, tugas, fungsi dan tata kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
6. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan selanjutnya disebut Dispertan PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan di Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Dispertan PP.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/ atau unsur teknis penunjang tertentu pada Dispertan PP.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dispertan PP dipimpin oleh Kepala Dinas di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dispertan PP terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Bidang Perikanan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD ; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dispertan PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- d. pelaksanaan administrasi Dispertan PP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat, (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi Dispertan PP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan, aset Daerah dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, informasi dan kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dispertan PP.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu Kepala Dinas.

- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perkebunan

Pasal 14

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Kepala Bidang Perkebunan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perkebunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan:

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 20

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pembantu Kepala Dinas.

- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 23

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Kepala Bidang Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

, Bagian Kedelapan
Bidang Perikanan

Pasal 26

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Kepala Bidang Perikanan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) Sekretariat/Bidang.
- (2) Jenis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 33

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Subbagian dan/atau Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati.

Pasal 35

Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Dispertan PP dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah Provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 110



Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN



UPTD

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

